

ABSTRAK

Ketentuan yang berkaitan dengan cara pembentukan undang-undang dan peraturan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Untuk menciptakan sebuah peraturan dalam bentuk undang-undang di Indonesia, dalam Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana letak suatu undang-undang dapat dikatakan memiliki kekuatan daya mengikat, dan juga apakah suatu undang-undang yang tidak ditandatangani oleh Presiden dapat dikatakan tidak adanya persetujuan bersama. Dalam permasalahan tersebut dilakukan penilitian dengan metode penilitian yuridis normatif yang bersumber pada bahan hukum primer seperti meninjau peraturan perundang-undangan yang berkaitan, dan juga bahan hukum sekunder yang bersumber dari penilitian kepustakaan. Berdasarkan permasalahan yang diteliti dengan metode bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut menghasilkan daya ikat suatu peraturan perundang-undangan muncul ketika peraturan telah diundangkan karena diundangkannya peraturan merupakan bentuk pengakuan kedaulatan oleh rakyat itu sendiri. Lalu dari permasalahan kedua menghasilkan kekuasaan membuat undang-undang ada di tangan DPR, namun DPR tidak dapat berjalan sendiri tanpa persetujuan presiden dalam pembuatan undang-undang. Tidak ada rancangan undang - undang yang jadi undang-undang jika salah satu dari DPR atau Presiden tidak menyetujui rancangan undang-undang tersebut. Oleh karena itu harus ada kesepakatan para pihak dalam proses pembahasan rancangan undang-undang tersebut.

Kata kunci : Pembentukan, Daya Ikat, Persetujuan Bersama, dan Pengesahan.

ABSTRACT

Provisions relating to the establishment of laws and regulations are contained in Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislations. To create a regulation in the form of a law in Indonesia, Article 20 paragraph 2 of the 1945 Constitution states that "Every draft law is discussed by the House of Representatives and the President for mutual approval". The problem that arises is how the location of a law can be said to have binding power, and also whether a law that is not signed by the President can be said to have no mutual agreement. In this matter, research is carried out using normative juridical research methods that are sourced from primary legal materials such as reviewing relevant laws and regulations, as well as secondary legal materials sourced from library research. Based on the problems studied by the primary legal material method and the secondary legal material method, the binding power of a statutory regulation appears when a regulation has been promulgated because the enactment of regulation is a form of recognition of sovereignty by the people themselves. Then from the second problem, the power to make laws is in the hands of the DPR, but the DPR cannot run alone without the president's approval in making laws. No draft law becomes law if one of the DPR or the President does not approve of the draft law. Therefore, there must be an agreement between the parties in the process of discussing the draft law.

Keywords : *Establishment, Binding Power, Mutual Agreement, and Stipulation.*